

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01289 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaiki persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;

b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
..... Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Depdikbud Prop DIY
Nomor : 187/I.13.1/i.85 tanggal, 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Prop DIY.
Nomor : 187/I.13.1/i.85 tanggal, 3-10-1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : TK ABA Jetis
 2. Alamat : Jetis Pacarejo, Semanu, Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = V: 17, 25 orang.Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Masytoh
..... tanggal,
Nomor :

Kedua

1. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

1. Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

1. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH
BUSTANUL ATHFAL

No. 238/WI/PPA/D/TK/1993

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
berkedudukan di Jetis, Pacarejo, Semanu, G. Kidul adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
Semanu

Cabang :

Daerah : Gunung Kidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal: 01 Nopember 1983 dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. D-1244/A/VII/87

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

No. tgl. 17 Juli 1993 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 9 Shafar 1414H
29 Juli 1993M

PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)



Sekretaris,

(Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :